

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN IIUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

Sertifikat Lahan di Pulau Pari Akan Diperiksa Ulang

Ombudsman menemukan maladministrasi penerbitan sertifikat tanah untuk PT Bumi Pari Asri.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Made Ngurah Parialna, mengatakan hakai mengaudit penerbitan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Audit itu berkaitan dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta yang menyatakan penerbitan maladministrasi.

"Kami akan lihat apa yang kolir dari persyaratan yang dilakukan oleh teman-teman BPN Jakarta Utara dan tentunya siapa yang bertanggung jawab," kata Made keranirin.

Untuk sertifikat hak milik (SHM), pemeriksaan akan meliputi kronologi penerbitan, dimulai dari proses pengakuran, pemeriksaan tanah, hingga dokumen yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat. Sedangkan untuk sertifikat hak guna bangunan (HGB), pemeriksaannya akan berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta.

Made menjelaskan, "Dasar terbitnya HGB harus ada rekomendasi dari bupati."

Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dulu, mengatakan pemeriksaan terhadap proses penerbitan SHM dan HGB bermula dari laporan Forum Peduli Pulau Pari,

Hasilnya, Ombudsman menemukan maladministrasi penerbitan 62 SHM dan 14 sertifikat HGB milik PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.

Dominikus mengatakan penerbitan 62 SHM di Pulau Pari tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penerbitan, kata dia, tak diakibatinya pengukuran yang dikenal sebagai nelayan warga Pulau Pari atau masyarakat yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah.

Hasil pengukuran atau daftar pada bidang tanah juga tak diumumkan. Akibatnya, warga Pulau Pari tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan keberatan.

Ombudsman juga menemukan adanya penyalihgunaan wewenang. Penerbitan 62 SHM di Pulau Pari menyebabkan terjadinya monopoli kepemilikan hak atas tanah dan peralihan fungsi lahan di Pulau Pari. Inilah kontangan dengan Pasal 6, 7, dan 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penerbitan 14 sertifikat HGB di Pulau Pari juga ditemukan mengabaikan fungsi sosial tanah dan kepentingan umum dalam pemanfaatan ruang. Penerbitan sertifikat HGB untuk Bumi Pari Asri juga bersekutungan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah 2030 yang mencantikan sebagian Pulau Pari menjadi kawasan pemukiman.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman bakal dibahas oleh Biro Hukum DKI Jakarta. Ombudsman memberi tenggang 30 hari bagi Kantor Pertanahanan Jakarta Utara dan pencairan DKI Jakarta untuk mengevaluasi sertifikat atas nama Bumi Pari Asri. "Kami juga harus memastikan lingkungan hidup di Pulau Pari ini terjaga dengan baik," ujar Sandiaga.

Sengketa antara Bumi Pari Asri dan warga Pulau Pari berlangsung sejak 2014. Perwakilan Bumi Pari Asri mengklaim lahan yang ditinggali para nelayan. Berdasarkan catatan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, luas Pulau Pari seluruhnya 41,32 hektar. Sedangkan Bumi Pari Asri menguasai lahan seluas 10,8 hektare.

Juru bicara PT Bumi Pari Asri, Ben Yizheq, belum bisa menanggapi laporan Ombudsman itu. "Nanti kalau kami sudah terima langsung, baru bisa ditanggapi secara resmi," kata Ben. ■ IRWAN HASYIM

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 | 0 | 1 | 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Sertifikat Lahan di Pulau Pari Akan Diperiksa Ulang

Nelayan Versus Pengembang Wisata

Konflik tanah di Pulau Pari mencuat pada November tahun lalu. Ratusan nelayan Pulau Pan terlibat bentrokan dengan polisi yang hendak memasang plang poniyoan di atas lahan tujuh rumah penginapan (homestay). Pemilik rumah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pencucian tanah milik PT Bumi Pari Asri. Berikut ini perjalanan konflik nelayan dengan perusahaan pengembang perwiskata itu:

► **1990**

PT Bumi Pari Asri mengukuhkan akta pendirian akarsahean.

► **1991**

Pemerintah membagi tiga zone pulau: lahan pariwisata, permukiman, dan pertanian.

► **1992**

Bumi Pari membayar pajak ke pemerintah. Tagihan PBB tak lagi dititipkan warga.

► **2008**

PLN masuk ke Pulau Pari. Warga pulau yang akan mendapat sambungan listrik diwajibkan menulis pernyataan bahwa tanah yang mereka tempati milik PT Bumi Pari.

► **2014**

Warga Pulau Pari mulai resah karena Bumi Pari bertindak mengusur mereka.

► **2015**

Bumi Pari menerima sertifikat hak guna bangunan dari Badan Pertanahan Nasional.

► **2016**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengadakan mediasi antara warga Pulau Pari dan PT Bumi Pari Asri.

MARET 2017

- Seorang nelayan dipidana atas dakwaan melanggar batas pekarangan perusahaan. Selain itu, tiga nelayan disangka melakukan pungutan liar terhadap turis.

- Forum Peduli Pulau Pari melaporkan Kepala Kantor Perbaungan Jakarta Utara, Kementerian Agama dan Laka Ruang, serta pemerintah DKI Jakarta atas penertiban S-M dan sertifikat HGB di Pulau Pari.